



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pid.B/2016/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Mulyono bin Nahwan.  
Tempat Lahir : Jawa Tengah.  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/20 November 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : RT.11/03, Desa Tanjung Lebar, Dusun Pangkalan Ranjau, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
4. Hakim sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 114/Pen.Pid/2016/PN Snt. Tanggal 26 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2016/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 26 September 2016;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulyono Bin Nahwan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membeli, untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyono Bin Nahwan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan terbuat dari kuningan merk BUDI  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Mulyono Bin Nahwan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUYONO Bin NAHWAN pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar jam 12. 00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Rt. 011/ 003 Desa Tanjung Lebar Dusun Pangkalan Ranjau Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

**Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2016/PN Snt.**



bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekitar jam 12. 00 wib saksi Komsu Bin Iyen (dalam penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa di Rt. 011/ 003 Desa Tanjung Lebar Dusun Pangkalan Ranjau Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor honda Revo tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JBE114BK255920 milik saksi Komsu Bin Iyen dan bermaksud untuk menjual buah kelapa sawit yang berada di dalam keranjang yang dibawa oleh saksi Komsu Bin Iyen sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit, padahal diketahui oleh terdakwa jika saksi Komsu Bin Iyen tidak memiliki kebun kelapa sawit dan sepatutnya harus menduga bahwa buah kelapa sawit tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.
- Bahwa selanjutnya tanpa menanyakan asal usul buah kelapa sawit yang dijual oleh saksi Komsu Bin Iyen tersebut lalu terdakwa menimbang buah kelapa sawit tersebut sehingga diketahui jumlah berat keseluruhan adalah sebanyak 8 (delapan) tandan atau seberat 92 (sembilan puluh dua) kg dan disepakati harga per kg adalah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sehingga jumlah total yang dibayarkan terdakwa kepada saksi Komsu Bin Iyen adalah sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibeli tersebut selanjutnya terdakwa jual kembali ke Pabrik Tanjung Lebar dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) / kg.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Bahar Pasifik mengalami kerugian sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit atau seberat ± 92 (sembilan puluh dua) kg atau sekira Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aprilianto Firdaus Tambunan bin Manger Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kehilangan buah sawit milik PT. Bahar Pasifik pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Divisi I Blok B 8 Kebun Kelpa Sawit milik PT. Bahar Pasifik Desa Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi namun saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Kantor PT. Bahar Pasifik Desa Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi lalu datang Hasan sebagai Petugas Keamanan PT. Bahar Pasifik memberitahukan Divisi I Blok B 8 Kebun Kelpa Sawit milik PT. Bahar Pasifik ada bekas pemanenan sementara belum waktunya pemanenan oleh karyawan PT. Bahar Pasifik dan yang berhasil diambil sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa dan tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin mengambil buah sawit milik PT. Bahar Pasifik;
- Bahwa akibat pencurian PT. Bahar Pasifik mengalami kerugian sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit atau senilai Rp.92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Hasan bersama dengan Bejo dan Hendra memberitahukan kepada saksi berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi Komsi sedang membawa 10 (sepuluh) tandan buah sawit yang diduga milik PT. Bahar Pasifik dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Revo yang akan dijual kepada terdakwa lalu Komsi dihentikan oleh warga dan ketika ditanya Komsi menjawab akan menjual ke tempat terdakwa yang diambil dari kebun sawit milik PT. Bahar Pasifik selanjutnya warga mulai rame berdatangan dan Komsi melarikan diri untuk menyelamatkan diri sementara itu motor Komsi beserta isinya dibakar oleh warga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penangkapan.
- Bahwa tidak ada kerusakan pada batang kelapa sawit.
- Bahwa bukti kepemilikan PT. Bahar Pasifik adalah Hak Guna Usaha (HGU).
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2016/PN Snt.**



**2. Bejo Supriyanto bin Parto Suwito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadi kehilangan buah sawit milik PT. Bahar Pasifik pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 13.00 WIB di Divisi I Blok B 8 Kebun Kelapa Sawit milik PT. Bahar Pasifik Desa Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi namun saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa benar pada saat kejadian Hasan bersama saksi dan Hendra sebagai Petugas Keamanan PT. Bahar Pasifik melakukan patroli lalu melihat Divisi I Blok B 8 Kebun Kelapa Sawit milik PT. Bahar Pasifik ada bekas pemanenan sementara belum waktunya pemanenan oleh karyawan PT. Bahar Pasifik dan yang berhasil diambil sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit lalu melaporkan kepada Humas PT. Bahar Pasifik yaitu Aprilianto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat bantu apa dan tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin mengambil buah sawit milik PT. Bahar Pasifik;
- Bahwa akibat pencurian PT. Bahar Pasifik mengalami kerugian sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit atau senilai Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Hasan bersama dengan saksi dan Hendra memberitahukan kepada saksi Aprilianto berdasarkan informasi masyarakat pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi Komsi sedang membawa 10 (sepuluh) tandan buah sawit yang diduga milik PT. Bahar Pasifik dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Revo yang akan dijual kepada terdakwa lalu Komsi dihentikan oleh warga dan ketika ditanya Komsi menjawab akan menjual ke tempat terdakwa yang diambil dari kebun sawit milik PT. Bahar Pasifik selanjutnya warga mulai rame berdatangan dan Komsi melarikan diri untuk menyelamatkan diri sementara itu motor Komsi beserta isinya dibakar oleh warga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penangkapan;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada batang kelapa sawit.
- Bahwa bukti kepemilikan PT. Bahar Pasifik adalah Hak Guna Usaha (HGU).

**Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Sumarno Bin Tardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pelaku yang mengambil buah sawit milik PT. Bahar Pasifik tanpa ijin tertangkap oleh warga Desa Adipura Kencana, desa Bukit Jaya dan desa Tanjung Sari melakukan penangkapan dan diketahui pelaku adalah Komsis dan saksi ikut dalam warga yang melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat Komsis melintas;
- Bahwa warga Desa Adipura Kencana, desa Bukit Jaya dan desa Tanjung Sari melakukan penangkapan karena warga sudah sangat resah karena buah sawit milik warga sering hilang;
- Bahwa saksi memiliki kebun sawit di Dusun Pangkalan Ranjau Desa Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dan sering kehilangan buah sawit;
- Bahwa sejak terdakwa membuka usaha jual beli buah sawit banyak warga yang kehilangan buah sawit di kebun warga;
- Bahwa jarak kebun sawit saksi dengan tempat usaha terdakwa adalah 2 (dua) kilometer;
- Bahwa sejak terdakwa membuka usaha jual beli buah sawit sudah kehilangan sebanyak 3 (tiga) kali yang rata-rata 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) tandan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kebun sawit dan membuka usaha jual beli sawit namun tidak memiliki ijin dan tidak pernah ada ijin dengan warga dan saksi juga tidak tahu berapa harga sawit jika menjual kepada terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Komsis mengakui mengambil buah sawit milik PT. Bahar Pasifik tanpa ijin dan menjualnya kepada terdakwa yang selanjutnya warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Yusup Mujiono bin H. Rusdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2016/PN Snt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah pelaku yang mengambil buah sawit milik PT. Bahar Pasifik tanpa ijin tertangkap oleh warga Desa Adipura Kencana, desa Bukit Jaya dan desa Tanjung Sari melakukan penangkapan dan diketahui pelaku adalah Komsis dan saksi ikut dalam warga yang melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 07.00 WIB saat Komsis melintas;
  - Bahwa warga Desa Adipura Kencana, desa Bukit Jaya dan desa Tanjung Sari melakukan penangkapan karena warga sudah sangat resh karena buah sawit milik warga sering hilang;
  - Bahwa saksi memiliki kebun sawit di Dusun Pangkalan Ranjau Desa Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dan sering kehilangan buah sawit;
  - Bahwa sejak terdakwa membuka usaha jual beli buah sawit banyak warga yang kehilangan buah sawit di kebun warga;
  - Bahwa jarak kebun sawit saksi dengan tempat usaha terdakwa adalah 1,5 kilometer;
  - Bahwa sejak terdakwa membuka usaha jual beli buah sawit sudah kehilangan sebanyak 3 (tiga) kali yang rata-rata 20 (dua puluh) tandan;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki kebun sawit dan membuka usaha jual beli sawit namun tidak memiliki ijin dan tidak pernah ada ijin dengan warga dan saksi juga tidak tahu berapa harga sawit jika menjual kepada terdakwa;
  - Bahwa saat penangkapan Komsis mengakui mengambil buah sawit milik PT. Bahar Pasifik tanpa ijin dan menjualnya kepada terdakwa yang selanjutnya warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. **Komsis bin Iyen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;

*Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2016/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini berkaitan dengan terdakwa yang telah membeli buah sawit dari saksi, dimana buah sawit dimaksud milik PT. Bahar Pasifik pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 10.00 WIB Pasifik di kebun kelapa sawit milik PT. Bahar Pasifik di Desa Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa cara saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara mendodosnya dan setelah buah kelapa sawit yang saksi dodos tersebut jatuh, buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dan saksi angkut satu persatu dan diletakkan di area kebun kelapa sawit milik warga, selanjutnya setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul sebanyak 8 (delapan) tandan kemudian dimasukkan ke dalam keranjang yang sebelumnya telah disiapkan lalu membawanya pergi dari lokasi kebun tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda Revo nomor rangka MH1JBE114BK255920 milik saksi pergi menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah saksi ambil tersebut saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp.92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki kebun kelapa sawit dimana pekerjaan saksi sehari-harinya adalah sebagai buruh;
- Bahwa uang hasil penjualan buah sawit tersebut sudah saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi dalam mengambil buah sawit tidak ada meminta ijin kepada PT. Bahar Pasifik.
- Bahwa saksi selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 01.00 WIB mengambil untuk kedua kalinya di kebun kelapa sawit milik PT. Bahar Pasifik di Desa Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dengan cara mendodosnya dan setelah buah kelapa sawit yang saksi dodos tersebut jatuh, buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dan diangkut satu persatu oleh terdakwa dan diletakkan di area kebun kelapa sawit milik warga, selanjutnya setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul sebanyak 8 (delapan) tandan kemudian dimasukkan ke dalam keranjang yang sebelumnya telah disiapkan lalu membawanya pergi dari lokasi kebun tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda Revo nomor rangka MH1JBE114BK255920 milik saksi sebanyak 10 (sepuluh) tandan yang rencananya akan dijual kepada Terdakwa namun di perjalanan dihentikan oleh warga yang sudah ramai yang menanyakan asal buah sawit yang saksi bawa tersebut dan dijawab saksi berasal dari kebun milik PT. Bahar Pasifik

**Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2016/PN Snt.**



lalu karena ketakutan saksi bersembunyi dan sepeda motor saksi berikut isinya dibakar oleh warga.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WIB saksi Komsu mendatangi terdakwa di rumahnya dan bermaksud menjual sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit yang dibawanya dengan menggunakan sepeda motor honda Revo nomor rangka MH1JBE114BK255920 milik saksi Komsu; .
- Bahwa disepakati harga buah sawit sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit seharga Rp.92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), setelah itu saksi Komsu pulang ke rumahnya;
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan asal buah sawit tersebut kepada saksi Komsu;
- Bahwa terdakwa mengetahui pekerjaan saksi Komsu adalah buruh dan tahu saksi tidak memiliki kebun sawit karena tinggal berdekatan;
- Bahwa buah sawit tersebut terdakwa jual lagi ke pabrik Tanjung Lebar dengan keuntungan Rp.100,- (seratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa usaha jual beli sawit terdakwa telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa terdakwa menimbang buah sawit tersebut dengan cara buah sawit tersebut diletakkan di ancak (kotak yang terbuat dari kayu) yang digantungkan dengan sebuah timbangan dari kuningan merk Budi yang selanjutnya buah ditimbang lalu dikali dengan harga dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah timbangan terbuat dari kuningan merk Budi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara



Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WIB saksi Komsi mendatangi terdakwa di rumahnya dan bermaksud menjual sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit yang dibawanya dengan menggunakan sepeda motor honda Revo nomor rangka MH1JBE114BK255920 milik saksi Komsi;
- Bahwa benar disepakati harga buah sawit sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit seharga Rp.92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), setelah itu saksi Komsi pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak menanyakan asal buah sawit tersebut kepada saksi Komsi;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui pekerjaan saksi Komsi adalah buruh dan tahu saksi tidak memiliki kebun sawit karena tinggal berdekatan;
- Bahwa benar terdakwa menimbang buah sawit tersebut dengan cara buah sawit tersebut diletakkan di ancak (kotak yang terbuat dari kayu) yang digantungkan dengan sebuah timbangan dari kuningan merk BUDI yang selanjutnya buah ditimbang lalu dikali dengan harga dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang**



***diketuainya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;***

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Mulyono bin Nahwan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketuainya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu maksud yang terdapat dari unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “patut dapat

***Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2016/PN Snt.***



mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik “pro parte dolus pro parte culpa” (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. “tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918);

Menimbang, bahwa disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang “gelap” (hasil kejahatan) bukan barang yang “terang”, hal yang terpenting dalam unsur ini adalah si pelaku (terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WIB saksi Komsi mendatangi terdakwa di rumahnya dan bermaksud menjual sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit yang dibawanya dengan menggunakan sepeda motor honda Revo nomor rangka MH1JBE114BK255920 milik saksi Komsi, selanjutnya disepakati harga buah sawit sebanyak 8 (delapan) tandan buah sawit seharga Rp.92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah), setelah itu saksi Komsi pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menanyakan asal buah sawit tersebut kepada saksi Komsi, sementara terdakwa mengetahui pekerjaan saksi Komsi adalah buruh dan tahu saksi tidak memiliki kebun sawit karena tinggal berdekatan;

Menimbang, bahwa terdakwa menimbang buah sawit tersebut dengan cara buah sawit tersebut diletakkan di ancak (kotak yang terbuat dari kayu) yang digantungkan dengan sebuah timbangan dari kuningan merk Budi yang selanjutnya buah ditimbang lalu dikali dengan harga dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya Terdakwa dapat memperkirakan kalau buah sawit yang dibeli Terdakwa tersebut bukanlah barang yang terang, karena Terdakwa mengetahui bahwasanya saksi Komsi tidak ada memiliki kebun sawit, dimana dari membeli buah sawit dari saksi Komsi Terdakwa selanjutnya menjualnya lagi ke pabrik Tanjung Lebar dengan keuntungan Rp.100,- (seratus rupiah) per kilogram, sehingga dengan demikian maka unsur “membeli sesuatu benda yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”* harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penadahan*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah timbangan terbuat dari kuningan merk Budi adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun juga merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencari nafkah, maka Majelis berpendapat barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2016/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono bin Nahwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbangan terbuat dari kuningan merk BUDIDikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016, oleh Esther Megaria Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda S.H., M.H dan Dicki Irvandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Ninik Sriwahyuni, S.H. M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fendry

*Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Pidana Nomor 114/Pid.B/2016/PN Snt.*